



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
6. Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
7. Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan dasar; dan
- c. memelihara

- c. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan satuan pendidikan dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pendirian satuan pendidikan dasar;
- b. perubahan satuan pendidikan dasar; dan
- c. penutupan satuan pendidikan dasar.

BAB II

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar merupakan pembukaan satuan pendidikan dasar baru.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. masyarakat.

Pasal 5

Pendirian satuan pendidikan dasar, didasarkan atas :

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. hasil kajian kelayakan; dan/atau
- c. suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 6

- (1) persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar, meliputi :
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan

- e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan dasar harus melampirkan :
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya yang dibuktikan dengan referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 7

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Badan Penyelenggara yang berbadan hukum.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.

(2) Rencana

- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang memberikan :
 - a. Izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. izin pengembangan satuan pendidikan dasar menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - c. izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

Tata cara pemberian izin satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar kepada Walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Walikota menerbitkan surat keputusan pendirian satuan pendidikan dasar apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terpenuhi; dan

c. izin

- c. izin pendirian sebagaimana dasar dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 11

Tata cara pemberian izin satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Kepala Dinas menugaskan tim penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan dasar;
- c. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur pengawas sekolah, dan asosiasi pendidikan swasta;
- d. Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan rencana pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan dasar; dan
- e. Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan dasar pada 1 (satu) lokasi.

Bagian Keempat

Penamaan Satuan Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Penamaan satuan pendidikan dasar baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan dasar baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 13

Perubahan satuan pendidikan merupakan :

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Perubahan nama, status, dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh walikota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Kepala Dinas melaporkan kepada Walikota tentang perubahan nama dan selanjutnya Walikota menetapkan perubahan nama satuan pendidikan dasar tersebut dengan surat keputusan Walikota; atau
 - b. Badan Penyelenggara melaporkan perubahan nama satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status pendidikan status yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (penergian) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyelenggara melaporkan perubahan lokasi satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan, apabila :
 - a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
 - c. satuan pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. jarak satuan pendidikan yang digabung saling berdekatan; dan
 - e. dua satuan pendidikan atau lebih dengan jenis dan jenjang yang sama, berada dalam satu halaman.
- (2) Satuan Pendidikan dasar yang bergabung mengalihkan tanggung jawab pembelajaran, administrasi dan peserta didik kepada satuan pendidikan yang menerima penggabungan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.
- (3) Tata cara penggabungan satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan satuan pendidikan yang akan digabung dengan membentuk tim evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur pengawas sekolah, dan asosiasi pendidikan swasta;
 - b. berdasarkan hasil kajian, Kepala Dinas memberikan masukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
 - c. Walikota menerbitkan surat keputusan mengenai penggabungan satuan pendidikan dasar.

BAB IV

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 16

Penutupan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan apabila :

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul kepala dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

(2) Penutupan

- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas atas usulan badan penyelenggara dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diikuti dengan :
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
 - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip satuan pendidikan dasar kepada Perangkat Daerah yang mengelola arsip daerah.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diikuti dengan :
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar kepada Walikota.
- (2) Walikota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan up. Direktorat Jendral terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan pedoman pendirian satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
 - b. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan pendidikan dasar;
 - c. memfasilitasi tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar;
 - d. pemberian bimbingan pendirian satuan pendidikan dasar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. izin pendirian satuan pendidikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
- b. pengajuan izin pendirian satuan pendidikan baru dan daftar ulang izin satuan pendidikan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Februari 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002